



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 01/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/I/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum /Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau tentang Pembentukan Tim

Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Tahun 2022 ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Lubuklinggau

Pada tanggal 17 Januari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU**

ttd

TOPANDRI

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU**

Sekretaris,



Hironimus Emilianus Mbeko

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 01/HK-03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/I/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KOTA LUBUKLINGGAU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Topandri	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Bambang Irawan, SH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Andri Affandi, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Riko Saputra, SH., M.H	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Vera Yulita, SP	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Hironimus Emilianus Mbeko, SE	Sekretaris KPU Kota Lubuklinggau	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Nick Rosamy Sasmita, SE	Plt. Kepala Subagian K.U.L	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau. - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Ika Susanti, A.Md	Staf/Pelaksana	Asesor	
3.	Zawawi	Staf/Pelaksana	Anggota	

II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Susi Putranti, SE	Plt. Kepala Subagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum RI Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum RI.
2.	Zawawi	Staf/Pelaksana	Asesor	
3.	Nasyarwan Amri	Staf/Pelaksana	Anggota	
III TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Martiyansah Putera, SE	Kepala Subagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangi fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Dendi Risman	Staf/Pelaksana	Asesor	
3.	Elidia Kartika	Staf/Pelaksana	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Nick Rosamy Sasmita, SE	Plt. Kepala Subagian K.U.L	Koordinator merangkap Anggota	Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
2.	Ika Susanti, A.Md	Staf/Pelaksana	Asesor	
3.	Farorozi	Staf/Pelaksana	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Susi Putranti, SE	Plt. Kepala Subagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	Elidia Kartika	Staf/Pelaksana	Asesor	
3.	Nasyarwan Amri	Staf/Pelaksana	Anggota	

VI. TIM PENGAWASAN				
1.	Desi Elhawati, S.Kom	Kepala Subagian Teknis	Koordinator merangkap Anggota	Melaksanakan penerapan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting.
2.	Nasyarwan Amri	Staf/Pelaksana	Asesor	
3.	Elidia Kartika	Staf/Pelaksana	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Martiyansah Putera, SE	Kepala Subagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Kota Lubuklinggau
2.	Nasyarwan Amri	Staf/Pelaksana	Asesor	
3.	Zawawi	Staf/Pelaksana	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Nick Rosamy Sasmita, SE	Plt. Kepala Subagian K.U.L	Koordinator merangkap Anggota	Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Ika Susanti, A.Md	Staf/Pelaksana	Asesor	
3.	Farorozi	Staf/Pelaksana	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Hironimus Emilianus Mbeko, SE	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	Martiyansah Putera, SE	Kepala Subagian Program dan Data	Wakil Ketua dan Koordinator	Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada
3.	Nick Rosamy Sasmita, SE	Plt. Kepala Subagian K.U.L	Anggota	

4.	Desi Elhawati, S.Kom	Plt. Kepala Subbagian Teknis	Anggota	Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
5.	Susi Putranti, SE	Plt. Kepala Subbagian Hukum	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU

ttd

TOPANDRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU

Sekretaris,



Hironimus Emilianus Mbeko